



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR : 338 K/TUN/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

OEI TENG HUAT, bertempat tinggal di Jalan KL. Yos Sudarso Gg. Pokok Bambu, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MUCHTAR LUBIS, SH.**, Pengacara, berkantor di Jalan Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No. 48 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2003, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;

Melawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Karya Jasa Pangkalan Masyhur No. 17 Medan ;
2. **WALIKOTA KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan ;
3. **EDY UTOMO**, bertempat tinggal di Muara Karang D III N/5 RT. 013, RW. 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Panjaringan, Jakarta Utara, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon

Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai
Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang berasal dari warisan
mending ibunya yang bernama Oei Khoet sebagaimana tertuang dalam Sertipikat
Hak Guna Bangunan tertanggal 9 April 1996 No. 22 atas nama Oei Khoet, yang
diterbitkan oleh Tergugat I dan terletak di Lingkungan VII, Kelurahan Martubung,
Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan seluas 7.505 m² ;

Bahwa terhadap sebagian hak atas tanah dimaksud, pernah terjadi perkara
terakhir sekali sampai ke Mahkamah Agung RI dan telah diputus Mahkamah Agung
R.I. sebagaimana putusan tertanggal 22 Pebruari 1999 No. 29 K/Pdt/1997 ;

Bahwa kedudukan dan/atau status Penggugat sebagai anak dari ibunya
bernama Oei Khoet berdasarkan :

1. Surat Petikan dari daftar Besar Kelahiran Untuk Bangsa Tionghoa di Medan
dalam tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua, yang diterbitkan oleh Kantor
Catatan Sipil di Medan tanggal 6 April 1961 ;
2. Surat Catatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik
Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia yang diberikan
oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan pada tanggal 27 Juni 1961
diberikan kepada dan atas permintaan Oei Khoet untuk keperluan anaknya
bernama Oei Teng Huat ;
3. Akte Wasiat tertanggal 10 Juli 1965 No. 66 yang dibuat Ong Kim Lian, Notaris di
Medan kepada Oei Teng Huat dkk. ;

Bahwa ibu Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 1999,
sebagaimana Surat Kepala Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan
tertanggal 17 Juni 1999 No. 181/270 Perihal Keterangan Kematian Oei Khoet
ditujukan kepada Muchtar Lubis, SH. ;

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan asli atas tanah warisan Penggugat atas

nama ibunya Oei Khoet seperti dikemukakan diatas tersebut setelah ibu yang bersangkutan meninggal dunia digelapkan dan/atau dipegang oleh Ny. Yehova Anita alias Tjaw Toe Hoa ;

Bahwa mengenai kasus pidana yang dilakukan oleh Yehova Anita dkk. telah Penggugat adukan kepada Kepolisian Negara RI, dalam hal ini Polsektu Labuhan Deli ;

Bahwa hal ini merupakan keanehan dan kejanggalan secara hukum, mengapa hak atas tanah warisan dari Penggugat bisa beralih kepada Edy Utomo, padahal pada tahun 2000, untuk itulah kemudian Penggugat berulang kali mengirim surat kepada Tergugat I untuk melakukan konfirmasi mengenai hak atas tanah warisan tersebut, namun Tergugat I selalu mengabaikannya ;

Bahwa pada tahun 2000 pernah diatas tanah warisan Penggugat tersebut dibangun pagar beton oleh Yehova Anita dkk. dengan cara membuat surat palsu, yaitu memalsu tanda tangan dari mendiang ibu Penggugat, kemudian mengajukan ijin mendirikan bangunan kepada Dinas Bangunan-Bangunan Kotamadya Medan tertanggal 17 Maret 2000, padahal ibu Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 1999, sehingga kuasa hukum Penggugat ketika itu membuat laporan/pengaduan kepada Tergugat II dengan tembusan ke berbagai instansi lainnya ;

Bahwa kemudian dengan surat tertanggal 20 Mei 2000, Tergugat II telah menyurati Kepala Dinas Bangun-Bangunan Kota Medan, Kepala Dinas Penertiban Kota Medan dan lain-lain, sehingga pada tanggal 30 Mei 2000 Tim Terpadu telah membongkar pagar beton tanpa IMB yang dibangun oleh Yehova Anita tersebut ;

Bahwa pada tahun 2000 belum ada sertipikat atas nama Tergugat Intervensi, anehnya pada tanggal 6 Agustus 2001 melalui berita di Harian Kota Medan Pos, Abner Thomas Siagian selaku kuasa dan sekaligus kontraktor pembangunan 12 (dua belas) rumah toko yang diberi nama "Komplek Pertokoan Mutiara Simpang Kantor"

telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama Tergugat Intervensi dan juga telah memiliki Ijin

Mendirikan Bangunan atas nama Tergugat Intervensi ;

Bahwa tindakan Tergugat I dan II menerbitkan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat Intervensi tertanggal 25 Juni 1999 No. 87 luas 4.338 m2, Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat Intervensi tertanggal 25 Juni 1999 No. 88 luas 1.531 m2 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 19 Mei 2001 No. 0450/648.1/ML/421/2001 sebanyak 7 (tujuh) unit rumah toko adalah merupakan tindakan yang melawan hukum, yang mengabaikan azas kecermatan, azas keadilan maupun azas kepastian hukum, berspekulasi negatif, mereayasa penerbitan surat obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa tindakan Tergugat I dan II adalah juga merupakan tindakan sewenang-wenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a, b, c Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik moril maupun materiil, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memerintahkan agar Tergugat I mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Juni 1999 No. 87 atas nama Edy Utomo dan Sertipikat Hak Guna bangunan tertanggal 25 Juni 1999 No. 88 atas nama Edy Utomo, dan agar Tergugat II mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 19 Mei 2001 No. 0450/648.1/ML/421/2001 atas nama Edy Utomo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tersebut yaitu :
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Juni 1999 No. 87 atas nama Edy Utomo ;

2. Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 8 April 2002 No. 59/G/2001/PTUN-MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat-Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya tanggal 14 Januari 2003 No. 102/BDG/2002/PT.TUN-MDN. ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Mei 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 59.Srt.G.TUN/2001.PTUN.MDN. jo No. 16/K/2003/PTUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Juni 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II-Tergugat Intervensi/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 3 Juni 2003 telah diberitahukan tentang memori kasasi

dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo ;

3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Juni 1999 No. 87 atas nama Edy

Utomo ;

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Juni 1999 No. 88 atas nama Edy

Utomo ;

4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Medan tersebut yaitu :

Surat izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tertanggal 19 Mei 2001 No. 0450/648.1/ML/421/2001 atas nama Edy Utomo ;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tertanggal 19 Mei 2001 No. 0450/648.1/ML/421/2001 atas nama Edy

Utomo ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi telah mengajukan eksepsi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Bahwa bila dipelajari lebih teliti maka dalil gugatan yang diajukan Penggugat menyangkut masalah kepemilikan, dengan demikian adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu, hal ini karena obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 25 Juni 1999, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 29 Oktober 2001, dengan demikian maka gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan

ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tanah tersebut adalah Tergugat Intervensi sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 87/Martubung dan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) butir a, b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa bila dipelajari dengan teliti maka dalam gugatannya Penggugat menyatakan dirinya berhak atas tanah dalam obyek sengketa, padahal Penggugat telah mendapat ganti rugi dari Tergugat Intervensi, dengan demikian maka jelas gugatan Penggugat ini adalah menyangkut masalah kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutusnya bukan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat Intervensi :

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat tidak dirugikan dengan diterbitkannya obyek-obyek sengketa baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Penggugat bersama dengan saudaranya Rosmina dan Yehova Anita telah membuat dan menandatangani Surat persetujuan pada tanggal 10 Agustus 1993 kepada mending ibunya untuk menjual tanah seluas 7.505 m2 (obyek sengketa) kepada Tonny Wijaya ;

Bahwa saat mending ibu Penggugat masih hidup pada tanggal 4 Oktober 1993 telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian tentang cara pembayaran harga jual beli dan kuasa menjual atas tanah yang menjadi obyek perkara yang dibuat dihadapan Notaris Pagit maria Tarigan, SH. Namun karena tanah tersebut diatas adalah atas nama ibu Penggugat pribadi dan disamping juga ibu Penggugat tidak pernah melakukan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 pernah membuat surat kawin secara sah, maka

penandatanganan surat perjanjian ini tidak diperlukan tanda tangan anak-anaknya termasuk Penggugat ;

Bahwa kemudian Penggugat bersama dengan saudaranya Rosmina dan Yehova Anita telah membuat surat persetujuan dan bersama Petter dibuat lagi surat pembagian hasil penjualan tanah perkara atas Sertipikat Guna Bangunan No. 22 seluas 7.505 m2 pada tanggal 28 Desember 1996 dan masing-masing telah menerima bagiannya ;

Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 22 seluas 7.505 m2 dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat, yakni : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39 seluas 1.636 m2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40 seluas 5.869 m2 ;

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1997 telah dibuat dan ditandatangani Akta Pengikatan Jual Beli No. 6, Akte Surat Kuasa No. 7 dengan obyek jual beli adalah tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40 seluas 5.869 m2. Kemudian dibuat pula Akta Perjanjian No. 8 dengan obyek jual beli adalah tanah dalam Sertipikat Hak Guna bangunan No. 39 seluas 1.636 m2 antara ibu Penggugat dengan Tonny Wijaya dihadapan Notaris Drs. Sugisno, SH. dengan demikian jelas sebelum ibu Penggugat meninggal dunia, tanah terperkara telah dialihkan kepada Tonny Wijaya ;

Bahwa selanjutnya terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1079/Kecamatan Medan Labuhan/1997 tanggal 29 Desember 1997 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Sugiono, SH. telah dialihkan oleh Tonny Wijaya kepada Tergugat Intervensi selaku pembeli dan selanjutnya Sertipikat Hak Guna bangunan No. 40 tersebut dipecah menjadi dua yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 87 seluas 4.338 m2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 88 seluas 1.531 m2 dan kesemuanya atas nama tergugat Intervensi ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanah obyek sengketa yang tercantum

dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, karena tanpa memberikan pertimbangan hukum telah menguatkan begitu saja pertimbangan hukum dan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Padahal bila diteliti dengan benar, dalam memeriksa perkara ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah terdapat kejanggalan-kejanggalan hukum yang dibuat dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;
2. Bahwa Judex Factie telah tidak teliti dalam memeriksa perkara ini, hal ini karena Judex Factie telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan hak-hak atas hukum dari Pemohon Kasasi/Penggugat seperti tindakan kuasa baik dari Termohon Kasasi I/Tergugat I maupun dari Termohon Kasasi II/Tergugat II yang berulang kali mengikuti persidangan tanpa Surat Kuasa dari Termohon Kasasi I/Tergugat I dan dari Termohon Kasasi II/Tergugat II, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie ;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 1 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan

dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, seperti yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Mengenai keberatan ad. 2 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, seperti yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Oei Teng Huat** harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **OEI TENG HUAT** tersebut ;

Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan

tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 27 Maret 2006** dengan **Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Chairani A. Wani, SH., MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Chairani A. Wani, SH., MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Matheus Samiaji, SH.MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd.

Chairani A. Wani, SH., MH.

K e t u a :

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Rp. 493.000,-
- Jumlah = **Rp. 500.000,-**

Panitera Pengganti :

ttd.

Matheus Samiaji, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754